



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 4609 / 2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
Muslimat, Dk. BantenganDesa Jati, Kec. Jati
Nomor : 03 / TK.MUS / VIII / 2006
Tanggal : 21 Agustus 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 4609 / 2006
Tanggal : 13 Oktober 2006
- Menimbang** : a. bahwa TK. Muslimat, Dk. Bantengan Desa Jati, Kec. Jati.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK Muslimat
Dk. Bantengan Desa Jati, Kec. Jati
- Alamat : Dk. Bantengan Desa Jati, Kecamatan Jati
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
Nama : TK MUSLIMAT
Alamat : Dk. Bantengan Desa Jati, Kecamatan Jati

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 13 Oktober 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Jati
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Jati
- ⑥ Kepala TK yang bersangkutan
(TK Muslimat, Dk. Bantengan Desa Jati, Kec. Jati)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/213/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK MUSLIMAT "
DESA JATI KECAMATAN JATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Muslimat Desa Jati Kec. Jati
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Muslimat Desa Jati Kec. Jati berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/4610/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Muslimat Desa Jati Kec. Jati
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/5911/2014, tanggal 16 Juni, 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Muslimat Desa Jati Kec. Jati

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK MUSLIMAT
Berdiri : 13 Oktober 2006
Alamat : Desa Jati Kec. Jati
Kab. Blora
Penyelenggara : Ketua Minanto, S.Pd
Kepala Sekolah : Nurdianti, S.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Muslimat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jati;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.